



**PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN**

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31
DESEMBER 2020**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Jl. Achmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan selaku penerima otorisasi harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan SOPD, baik sejak perencanaan sampai dengan penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban. Salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Keuangan SOPD yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan Kabupaten Katingan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan adalah untuk menyajikan informasi berkaitan dengan kinerja keuangan SOPD bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan menyediakan informasi mengenai belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Katingan.
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Katingan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Profil SOPD |
| Bab III | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja Dinas PMD Kabupaten Katingan |
| Bab IV | Ikhtisar Laporan Keuangan |
| Bab V | Kebijakan Akuntansi |
| Bab VI | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan |
| Bab VII | Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan |

BAB II

PROFIL DINAS PMD KABUPATEN KATINGAN

2.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi mendukung tugas Bupati di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

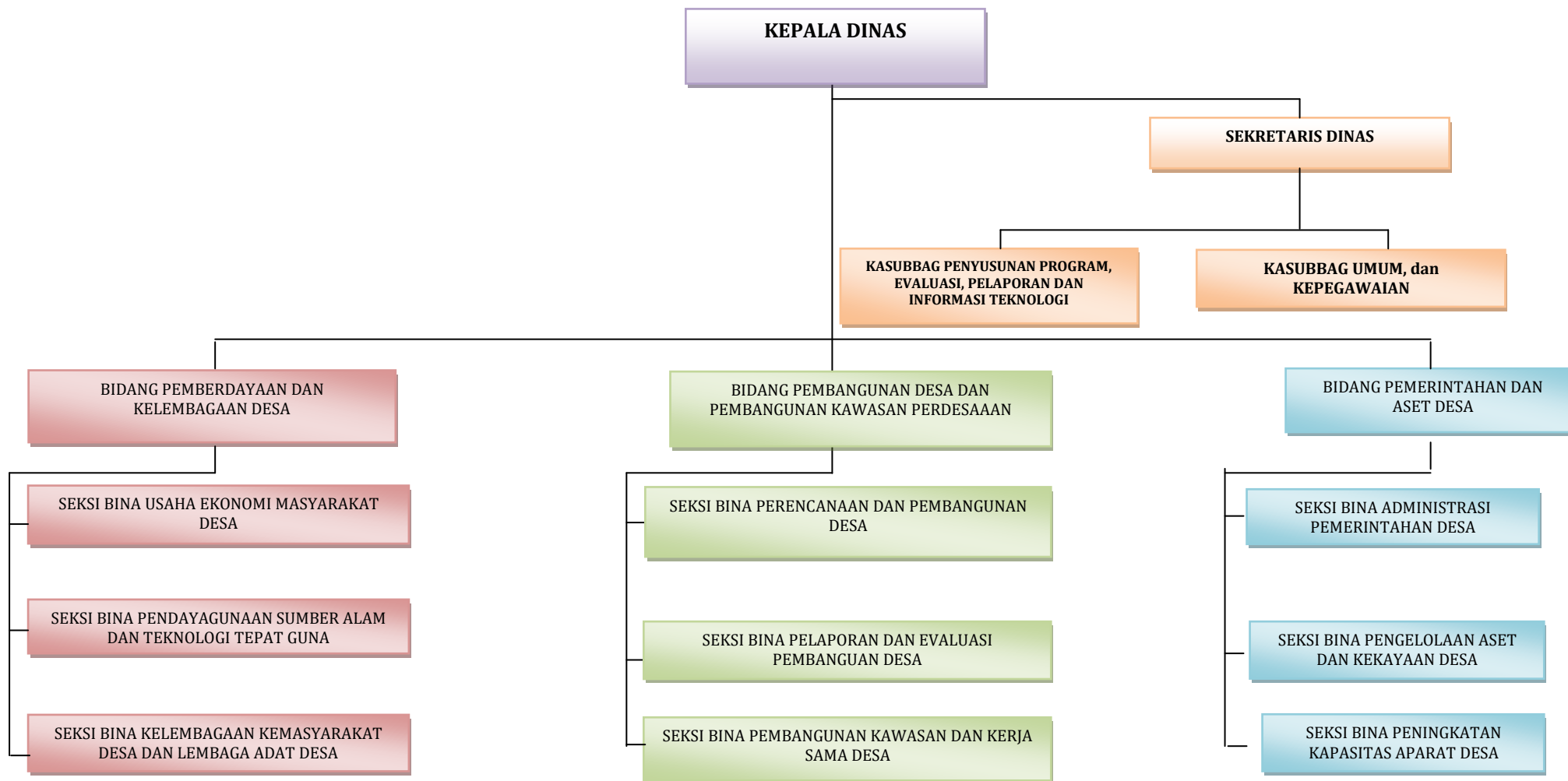
Sementara itu sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan maka Dinas PMD mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Pemanfaatan sumberdaya alam;
4. Penerapan teknologi tepat guna;
5. Pengembangan kapasitas Desa;
6. Pengembangan sarana dan prasarana desa dan kelurahan;
7. Penguatan kelembagaan masyarakat;
8. Pemberdayaan adat dan social budaya;

Implikasi dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut, maka Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di Bidang Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan , serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Tugas Pemberdayaan dan Desa Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.

BAGAN STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KATINGAN



organisasi SOPD yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon IIIb terdiri dari : Sekretaris Dinas (esl III.a) , Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Desa (esl III.b), Bidang Pemerintahan Desa dan Aset Desa(esl III.b) dan Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan(esl III.b).

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KATINGAN

3.1. Ekonomi Makro

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketiga urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan amanat pemerintah dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang desa, hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Berpartisipasi untuk memperbaiki diri sendiri mulai dari aspek kualitas SDM, ekonomi maupun lingkungan. Dengan berpartisipasi terhadap 3 aspek tersebut maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, diantaranya penyelenggaraan Posyandu yang turut mendukung dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan mendukung kesuksesan pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Katingan dan Pembinaan kelompok PKK yang aktif sampai dengan tingkat RT.

Berkaitan dengan pemerintahan desa, permasalahan masih ditemui berkaitan dengan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum

terwujud. Disamping itu kendala rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Kendala lain yang muncul adalah keterbatasan kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa belum mengarah pada pelayanan cepat dan memuaskan bagi masyarakat. Seringkali pengurusan administrasi di desa mengalami hambatan karena ketiadaan perangkat desa, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pengurusannya.

Selain itu kapasitas perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya juga masih kurang memadai. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan mempunyai kebijakan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil pembangunan.
2. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Peningkatan penyusunan dan pemanfaatan profil desa/kelurahan.

Guna mendukung kebijakan strategi yang direncanakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan melaksanakan 8 Program;

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

3.2. Kebijakan Keuangan

Pada tahun anggaran 2020 besarnya anggaran yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan sebesar Rp.4.958.903.608,00 yang terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp.3.078.440.000,00 |
| 2. Belanja Langsung | Rp.1.880.463.608,00 |

Belanja langsung tersebut terbagi dalam 6 program yaitu:

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan jasa Komunikasi	65.600.000,-	60.514.058,-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas /operasional	115.905.000,-	96.242.450,-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.000,-	45.000,-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000,-	2.800.000,-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.322.825,-	45.422.825,-
	Penyediaan Barang cetak dan pengandaan	173.450.783,-	84.757.950,-
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.775.000,-	6.000.000,-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.875.000,-	9.875.000,-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,-	15.455.000,-

		Penyediaan makanan & minum	87.000.000,-	65.265.000,-
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	173.450.783,-	173.400.344,-
		Pembinaan Non PNS	355.500.000,-	336.395.000,-
		Penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, baliho dan sejenisnya	4.000.000,-	1.570.000,-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	315.000.000,-	314.673.600,-
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Pembangunan Gedung Kantor	175.000.000,-	174.496.000,-
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000,-	25.000.000,-
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	9.000.000,-	6.393.000,-
		Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut/Perlengkapannya	52.500.000,-	50.350.000,-
III. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparat				
		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	14.500.000,-	14.500.000,-
IV. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa				
		Pemasyarakatan TTG Pedesaan dan Kerjasama Pengembangan TTG, Posyantek dan Luimbung Desa	2.025.000,-	2.025.000,-
		Pembinaan TP.PKK Kabupaten Katingan	237.005.000,0	226.667.520,-
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	34.100.000,-	30.800.000,-
V. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				
		Penguatan Kapasitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.000.000,-	6.000.000,-

		(P3MD)		
		Pelaksanaan Lomba Gotong Masyarakat Desa	31.500.000,-	31.500.000,-
VI. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				
		Pelantikan Pj.Kades	7.105.000,-	7.055.000,-
	Total Anggaran :		1.880.463.608,-	1.787.102.747,-

BAB IV

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat pemerintah daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala SOPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan selanjutnya Laporan Keuangan SOPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat Kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah.

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Belanja Dinas PMD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.9.503.404.671,00 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagaiberikut:

Tabel 4. 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	2020			2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real. Thd Anggaran	Realisasi (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	4.458.903.608,-	4.825.538.166,-	97,31	9.528.895.598,-

4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020 dan 2019. Jumlah Aset adalah sebesar Rp6.776.568.257,26,- yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp. 0,00 Aset Tetap sebesar Rp5.414.818.174,065,- dan Aset lainnya sebesar Rp1.361.750.083,20 Sementara itu jumlah Ekuitas dan kewajiban sebesar Rp6.708.494.454,83. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset	0,00	0,00
Aset lancar	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset tetap	5.414.818.174,06	5.157.248.371,63
Aset Lainnya	1.361.750.083,20	1.362.750.083,20
Kewajiban	327.429.108,33	-
Ekuitas	6.708.494.454,83	6.508.998.454,83
Kewajiban dan Ekuitas	7.035.923.563,16	6.508.998.454,83

4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit dari operasi
- d. Kegiatan/Transfer nonoperasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit-LO

Laporan Operasional periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Ringkasan Laporan Perubahan Operasional Periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
Kegiatan Operasional		
Pendapatan LO	0,00	0,00
Beban	4.885.397.471,90	9.889.325.494,64
Surplus/Defisit dari Operasi	(4.885.397.471,90)	(9.889.325.494,64)
Surplus/Defisit dari Kegiatan NonOperasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	(4.885.397.471,90)	(9.889.325.494,64)

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menjelaskan perubahan ekuitas antar periode, serta menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitasawal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periodebersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- d. Ekuitas akhir

Tabel 4.4.
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Ekuitas Awal	6.508.998.454,83	7.168.226.152,52
Surplus /Defisit LO	4.885.397.471,90	9.889.325.494,64
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,000
Lain-Lain	0,00	0,000
Ekuitas Akhir	6.449.139.148,93	6.508.998.454,83

4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Katingan merupakan Entitas Pelaporan, yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan SOPD.

5.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Katingan adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

✓ Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.

✓ Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui :

- a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
- b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja berikutnya.
- c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

✓ **Pengukuran**

- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas bruto dapat dikecualikan dalam

hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA bersifat variabel.

- d. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettoanya.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

✓ Definisi

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

✓ Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
- b. Terjadinya konsumsi barang/jasa:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban

- 2) konsumsi barang/ jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

✓ **Pengukuran**

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/ jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

✓ **Definisi**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Katingan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

✓ **Pengakuan**

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

✓ **Pengukuran**

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

✓ Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

✓ **Pengakuan**

Aset diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan;

✓ **Pengukuran**

Nilai aset diukur sebesar harga perolehannya

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

✓ **Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

✓ **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

✓ **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas

✓ **Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Katingan yang merupakan selisih aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Katingan.

✓ **Pengakuan**

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Katingan.

✓ **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.

BAB VI

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

6.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.1.A. BELANJA	4.958.903.608,00	4.825.538.166,00	9.528.895.598,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.1.A.a.	Belanja Operasional	4.758.903.608,00	4.626.042.166,00	9.303.515.698,00
6.1.A.b.	Belanja Modal	200.000.000,00	199.496.000,00	222.157.500,00
	Jumlah	4.958.903.608,00	4.825.538.166,00	9.525.673.198,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.1.A.a. Belanja Operasional	4.758.903.608,00	4.626.042.166,00	9.303.515.698,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasional periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.1.A.a.1. Belanja Pegawai	3.429.140.000,00	3.370.030.419,00	3.295.831.115,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
a) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.412.040.000,00	1.401.466.302,00	1.338.027.758,00
b) Tunjangan Keluarga	176.000.000,00	174.533.058,00	162.667.400,00
c) Tunjangan Jabatan	170.000.000,00	168.985.000,00	156.810.000,00
d) Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	32.820.000,00	35.035.000,00
e) Tunjangan Beras	95.000.000,00	87.773.040,00	84.224.460,00
f) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	5.728.950,00	5.345.461,00
g) Pembulatan Gaji	1.000.000,00	20.548,00	22.446,00
h) Iuran Asuransi Kesehatan	53.000.000,00	51.953.421,00	38.674.945,00
i) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.124.440.000,00	1.115.155.100,00	1.153.166.428,00
Jumlah	3.078.440.000,00	3.038.435.419,00	2.973.973.898,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.1.A.a.2. Belanja Barang/Jasa	1.329.763.608,00	1.256.011.747,00	6.007.684.58,00

Belanja barang / Jasa yang terealisasi sebesar Rp1.256.001.747,00 pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dirinci sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
Penyediaan jasa Komunikasi	65.600.000,-	60.514.058,-	55.017.911
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas /operasional	115.905.000,-	96.242.450,-	118.544.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.000,-	45.000,-	30.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000,-	2.800.000,-	4.030.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.322.825,-	45.422.825,-	47.106.675
Penyediaan Barang cetak dan pengandaan	173.450.783,-	84.757.950,-	69.680.300
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.775.000,-	6.000.000,-	5.750.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	9.875.000,-	9.875.000,-	5.350.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,-	15.455.000,-	20.020.000
Penyediaan makanan & minum	87.000.000,-	65.265.000,-	69.315.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	173.450.783,-	173.400.344,-	346.965.972
Pembinaan Non PNS	355.500.000,-	336.395.000,-	328.829.617
Penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, baliho dan sejenisnya	4.000.000,-	1.570.000,-	1.860.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	315.000.000,-	314.673.600,-	549.684.400
Pembangunan Gedung Kantor	175.000.00-	174.496.000,-	0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000,-	25.000.000,-	222.157.500

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	9.000.000,-	6.393.000,-	14.685.000
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut/Perlengkapannya	52.500.000,-	50.350.000,-	76.530.000
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	14.500.000,-	14.500.000,-	76.000.000
Pemasyarakatan TTG Pedesaan dan Kerjasama Pengembangan TTG, Posyantek dan Luimbung Desa	2.025.000,-	2.025.000,-	41.010.000
Pembinaan TP.PKK Kabupaten Katingan	237.005.000,0	226.667.520,-	723.635.335
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	34.100.000,-	30.800.000,-	107.711.090
Penguatan Kapasitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	6.000.000,-	6.000.000,-	207.015.000
Pelaksanaan Lomba Gotong Masyarakat Desa	31.500.000,-	31.500.000,-	15.950.000
Pelantikan Pj.Kades	7.105.000,-	7.055.000,-	76.850.000

6.2. Penjelasan Laporan Neraca

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
6.2.A.	Aset	6.776.568.257,26	6.508.998.454,83

Aset Dinas PMD Kabupaten Katingan per 31 Desember 2020 senilai Rp6.776.568.257,26 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan sebagaiberikut:

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
6.2.A.a.	Aset Lancar	0,00	0,00
6.2. A.b.	Investasi Jangka Panjang	0	0
6.2.A.c.	Aset tetap	5.414.818.174,06	5.147.248.371,63
6.2.A.d.	Dana Cadangan	0	0
6.2.A.e.	Aset lainnya	1.361.750.083,20	1.361.750.083,20
	Jumlah	6.776.568.257,26	6.508.998.454,83

Rincian aset adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
6.2.A.a.	Aset Lancar	0,00	0,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar Dinas PMD Kabupaten Katingan terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
6.2.A.a.1	Persediaan	0,00	.00
6.2.A.a.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	,00
	Jumlah	0.00	.00

Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.

Rincian lebih lanjut terkait Persediaan disajikan dalam Laporan Mutasi Persediaan sebagaimana terlampir.

6.5. Penjelasan Laporan Operasional

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.5.B. Beban-LO	4.885.397.471,90	9.889.325.494,64

Beban adalah konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa yang mengurangi ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Katingan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

Beban operasional dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Operasi	Jumlah (Rp)
Beban Pegawai	3.370.030.419,00
Beban Barang/Jasa	1.256.011.747,00
Beban Penyusutan	259.355.305,90

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.5.B.1. Beban Pegawai-LO	3.370.030.419,00	3.295.831.115,00

Beban pegawai –LO periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp.3.370.030.419,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Pegawai	Realisasi 2020 (Rp)
a) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.41.466.302,00
b) Tunjangan Keluarga	174.533.058,00
c) Tunjangan Jabatan	168.985.000,00
d) Tunjangan Fungsional Umum	32.820.000,00
e) Tunjangan Beras	87.773.040,00
f) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00
g) Pembulatan Gaji	1.000.000,00
h) Iuran Asuransi Kesehatan	51.953.421,00
i) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.115.155.100,00
Jumlah	3.038.435.000,00

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.5.B.3 Beban Barang dan Jasa-LO	1.256.011.747,00	6.207.134.583,00

Beban barang dan jasa –LO periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp1.256.011.747,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Barang Jasa	Jumlah (Rp)
Penyediaan jasa Komunikasi	60.514.058,-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas /operasional	96.242.450,-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.000,-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.800.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.422.825,-
Penyediaan Barang cetak dan pengandaan	84.757.950,-
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,-

Penyediaan peralatan rumah tangga	9.875.000,-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.455.000,-
Penyediaan makanan & minum	65.265.000,-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	173.400.344,-
Pembinaan Non PNS	336.395.000,-
Penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, baliho dan sejenisnya	1.570.000,-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	314.673.600,-
Pembangunan Gedung Kantor	174.496.000,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000,-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	6.393.000,-
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut/Perlengkapannya	50.350.000,-
Bimbingan Tehnis Implementasi Perundang-undanga	14.500.000,-
Pemasyarakatan TTG Pedesaan dan Kerjasama Pengembangan TTG, Posyantek dan Luimbung Desa	2.025.000,-
Pembinaan TP.PKK Kabupaten Katingan	226.667.520,-
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	30.800.000,-
Penguatan Kapasitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	6.000.000,-
Pelaksanaan Lomba Gotong Masyarakat Desa	31.500.000,-
Pelantikan Pj.Kades	7.055.000,-

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.4.B.6. Beban Hibah	0,00	0,00

Beban Hibah periode 1 januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Hibah	Jumlah (Rp)
Beban uang untuk diberikan kepada anggota masyarakat	0,00

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.4.B.10. Beban Penyusutan-LO	255.355.305,90	386.359.796,64

Beban Penyusutan–LO periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp 259.355.305,90

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.4.B.11. Beban Lain-lainLO	0,00	0,00

Beban Lain-lain – LO periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi Rp. 0,00

6.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.6. Ekuitas Awal	6.508.998.454,83	7.168.266.152,52

Ekuitas awal Dinas PMD Kabupaten Katingan adalah Rp.7.168.266.152,52 karena SOPD Baru

	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
6.6. 1. Surplus Defisit LO	(4.885.397.471,90)	(9.889.325.494,64)

Jumlah surplus defisit LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. (4.885.397.471,90)

BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan terdiri dari Sekretaris Dinas (esl III.a) , Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Desa (esl III.b), Bidang Pemerintahan Desa dan Aset Desa(esl III.b) dan Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan(esl III.b).

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang di susun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan cross chek silang antara instansi-instansi terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realita dari kebijakan dan Peraturan yang sudah ditentukan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang - Undang juga merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah kepada rakyat melalui wakil-wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dengan demikian rakyat didaerah ini dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Atas landasan berpikir tersebut, harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin serta mendapat persetujuan dari Dewan Yang Terhormat dalam waktu singkat menjadi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 beserta Catatan Atas Laporan Keuangan diajukan kepada Dewan Yang Terhormat, dimana sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak terutama dari Panitia Anggaran.

Permasalahan-permasalahan yang kemungkinan memerlukan penjelasan lebih lanjut dan atau belum cukup jelas dapat diberikan penjelasan sepenuhnya dalam Rapat Kerja Pemerintah dan Dewan Yang Terhormat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih. Sekian.

Katingan, Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN

PRANSANG, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19641216 198602 1 003

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020, Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dinas instansi yang dipimpinnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan adalah salah satu entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Katingan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Reasiasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Katingan, Januari 2021

PENGGUNAANGGARAN

PRANSANG, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19641216 198602 1 003